



PEMERINTAH KOTA MANADO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl.. Balaikota No. 1 Telp. (62) 0431 -863203, Fax. (62) 0431-864203 Email : ptsp.manadokota@gmail.com
Website <https://perizinan.manadokota.go.id>

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR 397/5954/28/PPSP/DPMPTSP/VIII/2023

- Membaca : Surat Permohonan Saudara Christian Emanuel David Sompie tertanggal 10 Agustus 2023 perihal Permohonan Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada TK GMIM LEMBAH AYALON ALUNGBANUA Alamat Usaha Lingkungan I Jalan Raya Alungbanua Kelurahan Alung Banua Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;
- Menimbang : Bawa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko (Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6617);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
6. Peraturan Walikota Manado Nomor 40 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
7. Keputusan Walikota Manado Nomor 33/KEP/D.21/PEMDAL-PTSP/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado;
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
- Menetapkan K E S A T U : MEMUTUSKAN:
- Menetapkan K E S A T U : Memberikan Izin kepada :
Nama Pelaku Usaha : **YAYASAN GMIM DS. A. Z. R. WENAS**
NIB : 1260000701993
Kode / Nama KBLL : 85132 / Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanus Athfal
Nama Sekolah : **TK GMIM LEMBAH AYALON ALUNGBANUA**
Alamat Usaha : Lingkungan I Jalan Raya Alungbanua Kelurahan Alung Banua Kecamatan Bunaken Kepulauan Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara
Nama Pemilik/ Kepala Sekolah : Christian Emanuel David Sompie / Neltji Johanis, S.Pd
- KEDUA : Surat Izin Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini dapat dicabut atau diperbarui bilamana terjadi hal-hal :
a. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku;
b. Perubahan data usaha atau atas permintaan pemegang izin;
c. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian izin tempat ini akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manado
Pada tanggal : 28 Agustus 2023



- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
– Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE



“MANADO MAJU DAN SEJAHTERA SULUT HEBAT”